

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBINAAN  
NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022**

**(Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**MAGHFIRAH**

**NIM. 190104005**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

**2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBINAAN  
NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022**

**(Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**MAGHFIRAH**

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
NIM: 190104005

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

<p>Pembimbing I</p>  <p><u>Misran, S.Ag. M.Ag.</u> NIP. 197507072006041004</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p><u>Muslem, S.Ag., MH.</u> NIDN.2011057701</p>
---	---

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBINAAN  
NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022**

**(Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 September 2023 m  
5 Rabiul Awal 1445 H

**Ketua,**

**Misran, S.Ag., M.Ag**  
NIP.197507072006041004

**Sekretaris,**

**Muslem Abdullah, S.Ag., M.H**  
NIDN : 2011057701

**Penguji I,**

**Dr. Agustin Hanafi Lc.MA**  
NIP. 197708022006041002

**Penguji II,**

**Nurul Fithria, M.H**  
NIP.198805252020122014

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



**Prof. Dr. Kemaruzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh*  
Telp./Fax.0651-7557442 Email: [fsh@nt-raniry.ac.id](mailto:fsh@nt-raniry.ac.id)

---

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Maghfirah  
NIM : 190104005  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkandan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asliatau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 September 2023

Yang menyatakan



(Maghfirah)

## ABSTRAK

Nama : Maghfirah  
NIM : 190104005  
Fakultas /Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022  
Tanggal Sidang : 20 September 2023  
Tebal Skripsi : 76  
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H  
Kata Kunci : Pembinaan Narapidana, Pengulangan (*Residivis*)

Pembinaan narapidana merupakan kegiatan mendidik seseorang yang memiliki status sebagai narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi pribadi yang berperilaku baik dan dapat memberikan pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat seperti yang diharapkan. Namun pada kenyataannya masalah pengulangan tindak pidana masih saja terjadi di masyarakat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah: *Pertama*: bagaimana pembinaan terhadap narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan apa factor penghambat pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh? *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di lapas kelas IIA Banda Aceh? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data lapangan dan kepustakaan (*Library*). Hasil penelitian *pertama*, pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh sudah baik, seperti pembinaan kepribadian, kemandirian dan melatih keterampilan para narapidana. Adapun faktor yang menghambat berjalannya pelaksanaan pembinaan seperti kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh lapas kelas IIA Banda Aceh. *Kedua*, pembinaan yang dilakukan di lapas kelas IIA Banda Aceh sudah sesuai dengan pembinaan dalam hukum Islam. Diantara bentuk pembinaan terhadap narapidana residivis dalam hukum Islam yakni upaya untuk mencegah (*imna'*), mengancam (*haddada*), memperbaiki (*al-islah*) dan mendidik (*al-tahzib*), sedangkan bentuk pembinaan di lapas kelas IIA Banda Aceh lebih menekankan kepada bentuk memperbaiki (*al-islah*) dan mendidik (*al-tahzib*) narapidana.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat beriringkan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam telah tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Banda Aceh)”**. Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Pembimbing Bapak Misran, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Muslem, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
2. Penguji Bapak Dr. Agustin Haapi H. Abd. Rahman, Lc., MA selaku penguji I dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag selaku penguji II
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Dedy Sumardi, S. H.I., M.Ag. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.

5. Orang tua saya yakni Bapak Suparman, S. Ag dan wahyuni, S. Pd yang telah mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas support dan doa yang terus mengiringi langkah penulis di perantauan.
6. Kepada teman-teman seperjuangan saya terkhusus Mira Yulia, Rauzatul Jannah, Maria Ulfa, Khairuna Ulfa, Salfinaton, Zakiyah Janani, Irda Saputri, Riska Selvia , Nico Simahate, Intan Fadhilah, Imelda Yuliani.
7. Anggota para cogan, terkhusus Cut Rauzatul Jannah, Zahara A'lia, Nawalusi Syifa, Intan Mutia, Nur Afifah.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2019. Terkhusus Juliani Erna Sari, Maula Najema, Nurmala Sari.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis dan juga bagi para pembaca. Maka kepada Allah Swt kita berserah diri dan meminta pertolongan dan memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Banda Aceh, 7 September 2023

Maghfirah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	

11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai

و َ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au
-----	-----------------------	----

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	57
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	58
Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian .....	59
Lampiran 4: Foto Kegiatan Wawancara.....	61
Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup.....	62



## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN SIDANG .....	ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Kajian kepustakaan</b> .....	<b>6</b>
<b>E. Penjelasan Istilah</b> .....	<b>9</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>1. Pendekatan penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>2. Jenis Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>3. Sumber Data</b> .....	<b>11</b>
<b>4. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	<b>11</b>
<b>5. Analisis Data</b> .....	<b>12</b>
<b>6. Pedoman Penulisan</b> .....	<b>12</b>
<b>G. Sistematika Penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA</b> .....	<b>14</b>
<b>A. Pengertian Pembinaan dan Dasar Hukum</b> .....	<b>14</b>
<b>1. Pengertian Pembinaan</b> .....	<b>14</b>
<b>2. Dasar Hukum</b> .....	<b>18</b>
<b>B. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan</b> .....	<b>19</b>
<b>1. Tugas Lembaga Pemasarakatan</b> .....	<b>19</b>
<b>2. Fungsi Lembaga Pemasarakatan</b> .....	<b>20</b>
<b>C. Teori Pemidanaan</b> .....	<b>22</b>
<b>D. Bentuk-Bentuk Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan</b> .....	<b>25</b>
<b>E. Pelaksanaan Pembinaan dalam Hukum Islam terhadap Pelaku Kejahatan</b> .....	<b>28</b>

<b>BAB TIGA PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIA BANDA ACEH MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>35</b>
<b>A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh .....</b>	<b>35</b>
<b>B. Bentuk Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan faktor yang menghambat Pelaksanaan Pembinaan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh.....</b>	<b>41</b>
<b>C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembinaan Narapidana Residivis di Lapas Kelas IIA Banda Aceh .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>52</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat yang harus diatasi agar tercapai kehidupan sebagai wujud dari masyarakat yang damai. Penegakkan hukum dalam Negara harus dijalankan demi melindungi masyarakat. Karena penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Hukum pidana diwujudkan melalui kebijakan hukum tersebut.<sup>1</sup> Kejahatan dari definisi hukum adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal”.

Tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkoba merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara. Hal ini menyebabkan perkembangan kejahatan narkoba yang terjadi di negara-negara didunia perlu untuk diberantas secara tuntas. Penyalahgunaan narkoba pada saat ini sangat meresahkan semua

---

<sup>1</sup> Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Yuridis* 6, No. 2 (2019), <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>.

umat manusia, karena pada saat ini narkoba adalah sebuah momok bagi seluruh bangsa pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya.<sup>2</sup>

Residivis adalah istilah dalam hukum untuk jenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah. Ibarat jenis penyakit yang tidak dapat diobati dan hanya dapat dicegah. Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir. Artinya, pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan tindak pidana narkoba di Aceh pada beberapa tahun belakang ini banyak mengalami peningkatan yang mana seperti yang peneliti dapatkan dari penelusuran yakni tahun 2019 ada 269 kasus, 2020 ada 331 kasus yang ditangani tentang narkoba di Aceh. Secara keseluruhan pengguna narkoba di Aceh mencapai 56,192/1,90% dan jenis narkoba yakni ganja 65,5 %, sabu 38% dan ekstasi 18%. Maksimum usia yang menggunakan narkoba 35 hingga 44 tahun sedangkan usia minimum pengguna narkoba yakni 17 hingga 19 tahun.<sup>4</sup>

Kasus pertama, yaitu pada Pada awal tahun 2021, Satresnarkoba Polresta Banda Aceh berhasil meringkus tujuh tersangka pengguna narkoba jenis sabu, salah satunya residivis". Salah satu tersangka KA (30), merupakan residivis keluar masuk rumah tahanan, namun ianya tidak pernah

---

<sup>2</sup> Roni Gunawan, Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2019).

<sup>3</sup> Ia Patuju, Sakticakra Salimin Afamery, "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, No. 1 (2019).

<sup>4</sup>[https://rri.co.id/hukum/130787/angka-pengguna-narkoba-di-banda-aceh-setiap-tahun-meningkat?utm\\_source=news\\_slide&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaign](https://rri.co.id/hukum/130787/angka-pengguna-narkoba-di-banda-aceh-setiap-tahun-meningkat?utm_source=news_slide&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign). Diakses pada hari senin, 23 Januari 2023 Pukul 21.45

jera atas putusan hukuman. Atas perbuatan para tersangka, mereka dijerat dengan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 114 Ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun,” pungkas AKP Raja Harahap.<sup>5</sup>

Kasus kedua, Satresnarkoba Polresta Banda Aceh berhasil membekuk warga Banda Raya, Banda Aceh MH (58) di sebuah rumah di gampong Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, Kamis (4/6/2020) malam. Menurut keterangan dari tersangka, ianya pernah dijerat dengan kasus yang sama pada tahun 2012 dan hal ini dibenarkan oleh Kasatresnarkoba Polresta Banda Aceh. Kami menjerat tersangka dengan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.<sup>6</sup>

Suatu bentuk penyimpangan tindak pidana yang dilakukan masyarakat merupakan suatu perbuatan yang dapat mengganggu kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani berbagai bentuk penyimpangan tindak pidana tersebut adalah dengan membentuk suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan menjadi sarana pengayoman bagi masyarakat yang berlandaskan pada hukum pidana. Para pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan akan mendapatkan sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana atau kejahatan tersebut. Sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dibedakan dalam beberapa jenis yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Para terpidana atau narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan akan mendapatkan

---

<sup>5</sup><https://aceh.tribunnews.com/2021/01/20/polisi-tangkap-residivis-narkoba>. Diakses pada hari senin, 23 januari 2023 pukul 21.53

<sup>6</sup><https://tribatanewsrestabandaaceh.com/2020/06/05/satresnarkoba-polresta-banda-aceh-bekuk-residivis-narkotika-jenis-sabu/>. Diakses pada hari senin, 23 Januari 2023 pukul 22.26

pembinaan dan untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana itu sendiri dilakukan melalui peranan Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat kegiatan untuk melakukan pembinaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan dan pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana. Karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. Lembaga pemasyarakatan gerbang masuk menuju sistem peradilan pidana, tempat orang-orang yang tertangkap, dimintai keterangan dan ditahan, tergantung pada keputusan pengadilan bila mereka tidak dapat membela diri. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk mendidik narapidana agar menjadi warga Negara yang baik setelah menjalani masa tahanannya dan kemudian dikembalikan kepada masyarakat. Lembaga pemasyarakatan merupakan badan hukum yang menjadi wadah atau menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana dewasa atau berumur 18 tahun ke atas. Lembaga pemasyarakatan ini sesuai tujuannya yaitu sebagai tempat pembinaan serta tempat pembimbingan bagi pelanggar hukum yang telah resmi sesuai putusan pengadilan.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal (1) ayat (2) dinyatakan bahwa” sistem pemasyarakatan adalah suatu tahanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan acara terpadu”. Pada ayat (3)” warga binaan adalah narapidana, anak binaan, dank klien”. Pada ayat (10) “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan”. Pasal (4)”fungsi pemasyarakatan meliputi: a. pelayanan; b.

---

<sup>7</sup>I Nyoman Suandika, I Gusti Ngurah Wirasatya, “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp) Studi Penulisan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Denpasar,” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 4, No. 1 (2021).

pembinaan; c. pembimbingan kemasyarakatan; d. perawatan; e. pengamanan; dan f. pengamatan”.<sup>8</sup>

Namun pada kenyataannya masalah pengulangan tindak pidana masih banyak terjadi dalam masyarakat dan sudah menjadi permasalahan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Khususnya bagi mereka yang sudah pernah menjalani pidana penjara lebih dari satu kali, akan tetapi mereka tidak merasa jera terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Berdasarkan data penelitian awal yang didapat dari lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh, peneliti menemukan beberapa narapidana yang sedang menjalani pidana penjara yang mana jumlah dari keseluruhan penghuni lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh sekarang ini berjumlah 540 narapidana. Kasus narkoba di lapas kelas IIA Banda Aceh terdiri dari 415 kasus narkoba, diantaranya 354 non recidivis dan 61 recidivis. Pembinaan secara umum yang dilakukan di Lapas Kelas II A Banda Aceh yaitu penghimpauan pengajian seperti ceramah keagamaan dan belajar tajwid. Sedangkan terkhusus narapidana residivis dan non residivis penyalahgunaan narkoba diberikan pembinaan khusus berupa rehabilitas.<sup>9</sup>

Berdasarkan kasus diatas kita memahami bahwa pengulangan penyalahgunaan tindak pidana narkoba kerap terjadi dimana saja baik di Aceh maupun luar Aceh. Tentu hal tersebut menjadi poin menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait pembinaan narapidana residivis penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu penulis mengangkat judul ***“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Banda Aceh).***

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

<sup>9</sup> Sumber data dari hasil wawancara dengan bapak Rivan sebagai petugas lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh, pada tanggal 17 Februari 2023.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Bentuk Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Apa Faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan Di Lapas Kelas IIA Banda Aceh?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lapas Kelas IIA Banda Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pembinaan terhadap narapidana residivis penyalahgunaan tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui apa faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan di lapas kelas IIA Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di lapas kelas IIA Banda Aceh.

## **D. Kajian pustaka**

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini, peneliti belum menemukan tulisan yang mengkaji tentang pembinaan terhadap residivis narapidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Namun diantaranya beberapa penulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan yang membuat penelitian tertarik dengan kajian tersebut.

Pertama, skripsi ini ditulis oleh zamharir yang berjudul pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pengulangan (residivis) tindak pidana pengedar narkoba (studi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh). Program studi hukum pidana Islam fakultas syariah dan hukum uin ar-raniry 2018.<sup>10</sup> Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pembinaan di lapas dalam upaya penanggulangan narapidana pengulangan tindak pidana narkoba sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pembinaan terhadap residivis tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Kedua, jurnal ini ditulis oleh Sarah Widyaristanty, Stifani Theresa Berliana tentang perspektif kriminologi terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Jurnal ini membahas tentang faktor terjadinya narkoba yang dilakukan oleh anak dan bagaimana tinjauan kriminologi terhadap narkoba yang dilakukan oleh anak serta bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan oleh anak. Perbedaan penelitian ini terletak pada tinjauan hukum dalam memberikan pembinaan terhadap pelaku residivis narkoba.<sup>11</sup>

Ketiga, jurnal ini ditulis oleh Hatyanto Dwiatmodjo yang berjudul tentang pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana tindak pidana narkoba (studi terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIA Yogyakarta, jurnal ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pidana serta pembinaan terhadap narapidana tindak pidana narkoba dan juga kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap

---

<sup>10</sup> Zamharir, skripsi, Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan (Residivis) Tindak Pidana Pengedar Narkoba, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2018

<sup>11</sup> Sarah Widyaristanty and Stifani Theresa Berlian, "Perspektif Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak," *Inicio Legis* 2, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11010>.

narapidana tindak pidana narkoba. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana pembinaan terhadap recidivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan bagaimana kendala terhambatnya pembinaan tersebut tidak berjalan dengan maksimal, serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.<sup>12</sup>

Keempat, skripsi ini ditulis oleh tri yunita indah lestari yang berjudul tentang model pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Tangerang. Skripsi ini membahas tentang model-model pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan dan segala kendala terhambatnya berjalannya pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Perbedaannya dengan skripsi ini yaitu objek pembinaan yang dibina di skripsi ini membahas tentang pembinaan terhadap residivis narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan.<sup>13</sup>

Kelima, skripsi ini ditulis oleh taufiq hidayat, yang berjudul peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan purwokerto. Skripsi ini membahas tentang peran lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan keterampilan bagi narapidana serta hambatan dan dukungan dari lembaga pemasyarakatan terhadap pembinaan keterampilan bagi narapidana. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yakni pada pembina terhadap residivis yang membahas bagaimana bentuk pembinaan terhadap narapidana residivis.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Haryanto Dwiatmodjo, "Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkoba (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Yogyakarta)," *Perspektif* 18, No. 2 (2013), <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.115>.

<sup>13</sup> Tri Yunita Indah Lestari, "Model Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang" (jakarta, 2019).

<sup>14</sup> Taufiq Hidayat, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto" (Semarang, 2011).

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam membaca serta mengikuti pembahasan proposal skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa penjelasan istilah yang berkenaan dengan “Pembinaan Narapidana Residivis Narkotika Di Kelas IIA Banda Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022”. Istilah yang ingin penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

### 1. Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan.<sup>15</sup>

### 2. Residivis

Residivis adalah istilah dalam hukum untuk jenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah. Ibarat jenis penyakit yang tidak dapat diobati dan hanya dapat dicegah.<sup>16</sup>

### 3. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam **Undang-Undang**.<sup>17</sup>

### 4. Lembaga pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pasal 1 angka 10

<sup>16</sup> Patuju, Afamery, “Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” Vol.1, No.1, hlm.107, 2016.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.<sup>18</sup>

## F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian. dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis memerlukan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pencarian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>19</sup> Pendekatan penelitian ini untuk mengetahui pembinaan terhadap residivis penyalahgunaan narkoba.

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan pembinaan sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif dan dokumen yang tertulis dalam masyarakat.

---

<sup>18</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan), diakses pada hari selasa 31 januari 2023, jam 22.25

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 93

Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah ketentuan dari hukum positif itu berjalan dengan maksimal, sehingga menajapai tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana peran lapas dalam melakukan pembinaan terhadap residivis penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam.

### 3. Sumber Data

a. Data primer merupakan data yang langsung didapat dari sumber data awal dilokasi riset ataupun subjek riset. Data primer yang dipakai dalam skripsi ini berbentuk hasil wawancara bersama dua staf lapas dan lima narapidana residivis serta dokumentasi di Lapas Kelas IIA Banda Aceh.

b. Data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber kedua ataupun sumber sekunder dari sumber kedua ataupun sumber sekunder dari informasi yang kita butuhkan. Adapula sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur pustaka yang mempunyai relevansi dengan kajian ini semacam buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, dan artikel.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu sangat penting dalam penelitian. Tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebab kesalahan kecil pada metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni yang tidak *Credible*. Sehingga hasil penelitian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian yang demikian sangat berbahaya, apalagi jika dipakai sebagai pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan data

sekunder dan data primer, untuk mendapatkan data tersebut penulis menggunakan metode *Library Research* dan *Field Research*.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan lanjutan dari teknik pengumpulan data. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptik analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya yang dalam hal ini data tentang pembinaan narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kemudian dianalisis dengan menggunakan Hukum Islam.

#### 6. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam pengerjaan dan penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah Mahasiswa, yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 edisi revisi 2019.

### **G. Sistematika Penelitian**

Tujuan sistematika pembahasan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah dipahami secara menyeluruh. Pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam empat Bab. Setiap Bab tentunya akan menguraikan pembahasan yang berbeda-beda akan tetapi setiap perbedaan tersebut memiliki hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya.


Bab satu membahas terkait gambaran umum mengenai pendahuluan dalam penelitian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan yang meliputi tentang pengertian pembinaan serta dasar hukum pembinaan. Tugas dan fungsi lembaga

pemasyarakatan, bentuk-bentuk pembinaan, pelaksanaan pembinaan dalam hukum Islam, serta teori pemidanaan.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi tentang bentuk pelaksanaan terhadap narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika, faktor terhambatnya pelaksanaan pembinaan tidak berjalan dengan maksimal serta tinjauan hukum Islam terhadap narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Bab empat merupakan yang menjadi penutup dari pembahasan pembahasan sebelumnya yang meliputi kesimpulan dari penulisan skripsi ini secara ringkas dan padat terdapat saran yang berkaitan dengan skripsi ini



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA**

#### **A. Pengertian Pembinaan dan Dasar Hukum**

##### **1. Pengertian Pembinaan**

Pembinaan merupakan sebuah unsur yang disusun dengan teratur yang bertujuan untuk mencapai suatu yang diinginkan. Unsur yang terdapat didalamnya adalah dasar hukum, filsafat, memiliki tujuan, klasifikasi, pendekatan pada sistem, tindakan yang dilakukan untuk narapidana, bentuk bangunan, narapidana, pengenalan awal pembinaan, remisi, sifat saat pembinaan berlangsung, pihak keluarga dari narapidana dan serta Pembina yang ada di lembaga atau pemerintahan terkait.<sup>20</sup>

Perubahan konsep pembinaan dari penjeraan menjadi pembinaan telah memunculkan alternatif sistem pembinaan yang berorientasi ke masyarakat. Fungsi pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana agar dapat kembali ke dalam masyarakat secara sehat. Pembinaan-pembinaan yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan telah menunjukkan bahwa penjatuh pidana tidak lagi semata-mata untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat namun juga untuk memperbaiki diri pelaku kejahatan menjadi manusia yang seutuhnya dan berbudi pekerti.

Pelaksanaan pembinaan yang menjadi inti kegiatan pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan baru terhadap narapidana dalam mendukung pencapaian tujuan negara untuk mengembalikan narapidana kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Cara baru perlakuan terhadap narapidana dalam pemasyarakatan dilakukan dengan melibatkan

---

<sup>20</sup> Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995, hlm. 5

peran aktif masyarakat dalam proses pembinaan. Tujuan itu mengakibatkan timbulnya salah satu doktrin bahwa narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat.

Seluruh kegiatan tentu tidak dapat dilakukan oleh narapidana dan petugas LPKA saja, tentu memerlukan partisipasi pihak pendukung lainnya yang memiliki kepentingan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dari proses terlaksananya program pembinaan terhadap narapidana. Terdapat perbedaan pembinaan untuk narapidana dengan pembinaan untuk masyarakat pada umumnya, secara khusus membina narapidana memiliki empat prinsip-prinsip, yaitu:

- a. Pribadi Narapidana itu sendiri
- b. Keluarga, anggota keluarga inti maupun keluarga terdekat
- c. Masyarakat, yakni orang yang berada disekitar narapidana saat mereka masih berada diluar lembaga pemasyarakatan atau dirumah tahanan, masyarakat biasa, pejabat setempat maupun tokoh masyarakat.
- d. Petugas, terdiri dari petugas kepolisian, petugas keamanan, pengacara, petugas social, petugas Lembaga Pemasyarakatan, rutan, hakim dan sebagainya.<sup>21</sup>

Pembinaan narapidana juga sesuatu yang mempunyai arti memperlakukan seseorang yang memiliki status sebagai seorang narapidana untuk di bangun agar bangkit untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan demikian, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang bertujuan untuk mengenali diri sendiri agar lebih baik dan diri orang di lingkungan sekitarnya serta mengembangkan sebuah rasa tanggung jawab untuk mejadikan diri agar memiliki hidup yang tentram dalam bermasyarakat.

---

<sup>21</sup> *Ibid* hlm. 51

Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelambagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.<sup>22</sup>

Dalam proses pembinaan narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Ada Hak-hak yang tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapatkan remisi, asimilasi, dan lainnya harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Berdasarkan perkembangan pembinaan, narapidana setelah beralih pada setiap tahap pembinaan idealnya terjadi perubahan perilaku dan psikologis narapidana sehingga setelah keluar dapat menjadi orang yang berperilaku baik dan berguna bagi masyarakat. Menurut Bambang Poernomo, bahwa arah pembinaan terhadap narapidana haruslah tertuju kepada<sup>23</sup>:

---

<sup>22</sup> Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Alulia, 2012), hlm. 128

<sup>23</sup> Aryani Witasari Achmad Sulchan, Akhmad Khisni, *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan ( Studi Di Lapas Kedungpane Semarang )*, Ed. Budiyo (Semarang: Unissula Press, 2020)

1. Pembinaan kepada narapidana agar tidak mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum.
2. Pembinaan terhadap hubungan antara narapidana dan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya. Pembinaan merupakan aspek utama dalam Sistem Pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan bagi narapidana dengan demikian sebuah pola pelaksanaan tentang pemidanaan di Lembaga Masyarakat (Lapas).

Menurut Ivancevich, bahwa pembinaan adalah usaha untuk meningkatkan kinerja personel dalam pekerjaannya sekarang ataupun yang lain yang akan dijabatnya. Dari definisi tersebut Ivancevich memberikan sejumlah butir penting yaitu, pembinaan merupakan sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kinerja personel dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan tersebut berkaitan dengan keterampilan serta kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan berpengaruh ke masa sekarang dan membantu personel untuk menguasai kemampuan dan keterampilan yang spesifik untuk mendapatkan keberhasilan.

Pembinaan juga dapat diartikan sebagai bantuan dari sekelompok orang yang ditujukan kepada sekelompok orang yang lain melalui pembinaan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan sehingga tercapai yang diinginkan. Definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam proses pembinaan terdapat beberapa unsur diantaranya tujuan pembinaan, materi-materi yang diberikan, proses pembinaan, pelaksanaan pembinaan, dan tindakan pembinaan. Namun, dalam melaksanakan pembinaan harus adanya perencanaan, pengorganisasian serta pengendalian.

Adapun tujuan dari pembinaan yang merupakan pemasyarakatan dibagi menjadi tiga hal yakni:

- a. Ketika keluar dari masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan mereka tidak mengulangi perbuatan tindakan pidana.
- b. Menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, bertindak sebagai warga Negara yang ikut serta dalam membangun peradaban.
- c. Mampu meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah Swt sebagai pencipta dan kuasa atas manusia.<sup>24</sup>

Sistem Lembaga Pemasyarakatan narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan kembali menjadi warga yang baik sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang tertib.<sup>25</sup>

## 2. Dasar Hukum

Pembinaan terhadap narapidana memiliki dasar hukum yang di atur di dalam **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995** tentang Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Namun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mana dalam Undang-Undang ini menguatkan posisi masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Sistem pelaksanaan dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan. Undang-Undang

---

<sup>24</sup> *Ibid* hlm. 46-47

<sup>25</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta, 2014, hlm. 227

ini juga memperjelas sistem pembinaan warga binaan dalam Lapas dan hak apa saja yang harus mereka dapatkan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (10) bahwa,

*“Pembinaan adalah kegiatan yang di selenggarakan untuk meningkatkan kualitas keperibadian dan kemandirian Narapidana dan anak binaan.”<sup>26</sup>*

## **B. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan**

### **1. Tugas Lembaga Pemasyarakatan**

Tugas Lembaga Pemasyarakatan menurut menteri kehakiman republik Indonesia tentang kerja Lembaga Pemasyarakatan yaitu: 1) Melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik; 2) Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja; 3) Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian terhadap narapidana/anak didik; 4) Melakukan pemeliharaan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; 5) Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun yang dimaksud bimbingan dan pembinaan yang disebutkan dalam poin kelima diatas ada beberapa prinsip pemasyarakatan yang masih menjadi pedoman pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu meliputi:

- a. Orang yang tersesat harus diarahkan kembali dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Penjatuhan pidana merupakan bukan tindakan pembalasan dari Negara.
- b. Diberikannya bimbingan bukan semata-mata penyiksaan melainkan agar mereka taubat.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

- c. Negara tidak berhak menjadikan mereka menjadi lebih buruk dari sebelum dijatuhi pidana.
- d. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- e. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan Dinas atau kepentingan Negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
- f. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan Pancasila.
- g. Narapidana adalah manusia dan mereka sebagai orang yang tersesat dan mereka harus diperlakukan layaknya manusia.
- h. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
- i. Disediakkannya sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitative, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

### **C. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan**

Fungsi lembaga pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo melalui sistem pemasyarakatan sebagai cara membina narapidana. Namun, adanya perubahan fungsi lembaga pemasyarakatan yang awalnya merupakan tempat pembalasan kini berganti menjadi tempat pembinaan.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan meliputi: Pelayanan; Pembinaan; Pembimbingan masyarakat; Perawatan; Pengamatan dan; Pengamanan. Fungsi pemasyarakatan berawal dengan adanya Sistem Pemasyarakatan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan tersebut membuahkan hasil setelah berakhir menjalani masa hukuman pidana bagi narapidana, mereka dapat kembali pada masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pembinaan sendiri terdiri dari pembinaan mental, fisik, kesehatan, pendidikan secara umum dan lainnya.<sup>28</sup> Adapun tujuan dari pembinaan yang merupakan pemasyarakatan, bisa dibagi lagi menjadi tiga hal yakni:

- a. Ketika selesai keluar dari masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan mereka tidak kembali melakukan perbuatan tindakan pidana.
- b. Menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, bertindak sebagai warga negara yang ikut serta dalam membangun peradaban.
- c. Mampu meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan sebagai pencipta dan kuasa atas manusia.

Fungsi dan tugas pembinaan di lembaga pemasyarakatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu: narapidana, anak didik, anak sipil, anak negara, klien pemasyarakatan dan tahanan, dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Petugas pemasyarakatan wajib menghayati serta mengamalkan tugastugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas memiliki kemampuan profesional, dan integritas moral. Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan disesuaikan dengan asas- asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945 dan Standard Minimum Rule (SMR) yang tercermin dalam Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan. Pada dasarnya arah

---

<sup>28</sup> *Ibid* 47

pelayanan, pembinaan, dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku Warga Binaan Pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.<sup>29</sup>

Pembinaan narapidana diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

#### **D. Teori Pidanaan**

Tujuan pidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh beberapa pakar. Adapun teori-teori pidanaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori pembalasan (*Teori Absolut*)

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).<sup>30</sup>

2. Teori Tujuan (*Teori Relatif*)

---

<sup>29</sup> Adi Sujatno. *Pencerahan di Balik Penjara*. (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2008), hlm. 133

<sup>30</sup> Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidanaan*, (Jawa Barat: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), hlm. 30

Adapun dasar teori relatif atau teori tujuan ini adalah bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Nawawi Arief membagi dua aspek tujuan yaitu<sup>31</sup>:

- a. Aspek perlindungan masyarakat, yang pada intinya meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat.
  - b. Aspek perlindungan terhadap individu, yang pada intinya meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana dan mempengaruhi tingkah laku tindak pidana agar taat dan patuh pada hukum. Aspek perlindungan individu ini sering disebut aspek individualisasi pidana.
3. Teori Gabungan (Verenings Theorien)

Selain teori absolut dan teori relatif di atas, muncul teori ketiga yang di satu sisi mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di sisi lain, mengakui pula unsur pencegahan dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Teori gabungan ini muncul sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relative yang belum memberikan hasil yang memuaskan.<sup>32</sup> Terdapat beberapa alasan penjatuhan pidana yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Teori gabungan yang diutamakan perlindungan tata tertib hokum didukung oleh Simons dan Vos. Menurut Vos yaitu untuk menakut-nakuti pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidana tetapi juga pada penjatuhan pidana oleh hakim. Pecegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih diragukan efektifitasnya kerana seseorang yang sudah pernah dipenjara tidak lagi takut

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>32</sup> Niniek Suparni, “Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 19

untuk masuk penjara, sedangkan seseorang yang belum pernah dipidana penjara ia akan takut ketika dijatuhkan pidana penjara.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum yaitu bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan dan melindungi hak-hak mereka dan bagi mereka yang melakukan kejahatan dijatuhkannya pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap mereka agar tidak mengulangi perbuatan kejahatan tersebut. Adapun teori gabungan dapat dibagi menjadi dua yaitu:<sup>33</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, akan tetapi pembalasan itu tidak boleh sampai melampaui batas dari apa yang diperlukan dan cukup untuk dipertahankan dalam tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat. Penderitaan yang diberikan atau pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh *zevenberge* yang berpendapat bahwa “makna setiap pidana yaitu pembalasan, akan tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan hukum pada hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu pidana dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum tersebut”.<sup>34</sup>

Teori gabungan hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari teori relative dan teori absolut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan.

---

<sup>33</sup> Adami Chazaw, “*Pelajaran Hukum Pidana*”. (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlm. 24

<sup>34</sup> *Ibid* hlm, 25

Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan.

### **E. Bentuk-Bentuk Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan**

Bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana dalam pola pembinaan tahanan 1990 departemen kehakiman, meliputi:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara Pembina dengan yang dibina.
2. Pembinaan yang bersifat persuasive yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan.
3. Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis.
4. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran berdasarkan kebangsaan, bernegara, intelektual kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.<sup>35</sup>

Berlandaskan peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan maka metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi beberapa tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Tahap orientasi/pengenalannya  
Setiap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk segala hal tentang dirinya, termasuk sebab-sebab iya melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.
2. Tahap asimilasi dalam arti sempit

---

<sup>35</sup> *Ibid* hlm, 46-47

<sup>36</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 100-103

Jika pembinaan narapidana telah berjalan  $\frac{1}{3}$  dari masa pidananya dan dalam waktu tersebut hubungan narapidana dengan masyarakat menurut Dewan Pembinaan Pemasarakatan telah dicapai kemajuan dalam proses bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan dalam tindhak laku kecakapan dan lain-lain. Maka lembaga pemasarakatan tempat iya dibina memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau narapidana padaa tahap ini daapat dipindahkan dari lembaga pemasarakatan terbuka. Di tempat baru narapidana diberi tanggung jawab kepada masyarakat. Bersamaan dengan ini juga dipupuk rasa harga diri, tata krama, sehingga dalam masyarakat timbul kepercayaan dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekuensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerja bakti dengan masyarakat luas. Pada saat ini dilakukan kegiatan bersama-sama dengan unsur masyarakat. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana yang sebenarnya.

### 3. Tahap asimilasi dalam arti luas

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari  $\frac{1}{2}$  masa pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembina Pemasarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi. Maka, wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolahraga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasarakatan. Pada

tingkat asimilasi ini tingkat keamanannya sudah minimum sedangkan masa tahanan yang harus dijalani adalah sampai  $\frac{2}{3}$  nya.

#### 4. Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan yang dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap Orientasi, Asimilasi dalam arti sempit, Asimilasi dalam arti luas, dan Integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani  $\frac{2}{3}$  nya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat. Dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup kembali dengan masyarakat.

Kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai upaya memasyarakatkan kembali seseorang yang sementara menjalani pidana, dapat dilakukan melalui berbagai wujud dan kegiatan. Menurut Bambang Purnomo, pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaannya sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti. Pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.
- b. Bimbingan social, yang dapat diselenggarakan dengan memberian pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integritas dengan masyarakat.

---

<sup>37</sup> Bambang Puernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 84

- c. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah di kemudian hari.
- d. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar menaati peraturan.
- e. Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapat-dapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan social yang terjadi diluar.

Bimbingan moral dan spiritual merupakan poin penting dari penjara yang harus dipertimbangkan. Setelah para warga binaan menyelesaikan waktunya di penjara, mereka akan kembali ke komunitas masing-masing. Jika rehabilitasi tidak ada, para narapidana yang telah dipenjara karena kejahatan akan terlibat kembali dalam kejahatan. Lapas harus menyediakan fasilitas pembinaan dan pelatihan bagi warga binaan sebagai bentuk terapi pemulihan moral dan spiritual. Hal ini memungkinkan warga binaan untuk memperbaiki kondisi, akhlak moral, serta memperoleh Keterampilan yang dapat berguna untuk kehidupan masa depan mereka ketika dibebaskan. Terlepas dari tantangan dalam memberikan pembinaan bagi warga binaan, banyak pihak masyarakat dan elemen institusi pemerintahan lainnya telah memulai memberikan pelatihan bagi warga binaan.

#### **F. Pelaksanaan Pembinaan dalam Hukum Islam Terhadap Pelaku Kejahatan**

Dalam pidana Islam, perbuatan pidana disebut juga dengan istilah *Jarimah*, *Jarimah* yang diberikan hukuman itu dibagi kepada tiga macam, yaitu, *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qishas* dan *Diyat*, serta *jarimah ta'zir*,

Ketiga macam tindak pidana tersebut mempunyai bentuk dan sifat hukuman yang berbeda-beda, dimana pada *Jarimah Hudud* telah ditentukan bentuk hukumannya dan penentuan hukuman itu merupakan hak Allah.

Dasar hukum untuk diperbolehkannya hukuman penjara terdapat dalam firman Allah Swt QS. An-Nisa [4]:15.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.”

Di samping itu alasan lain untuk dibolehkannya hukuman penjara sebagai ta‘zir adalah tindakan Rasulullah SAW yang pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan, juga tindakan Khalifah Utsman bin Afwan yang pernah memenjarakan Dhabih Ibn al-Harits, salah satu pencuri dari Bani Tamim, sampai ia mati di penjara. Demikian pula Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibn az-Zubair di Makkah, ketika ia menolak untuk membaiat Ali.

Mengenai bentuk pembinaan dalam hal ini pembinaan harus memenuhi nilai kesadaran beragama dan saling menghargai sesama, usaha ini diperlukan untuk meneguhkan iman kepada seseorang terutama memberikan pengertian agar narapidana menyadari akibat dari perbuatan yang salah.

Pembinaan keagamaan dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan formal dilakukan sesuai

ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan yaitu lingkungan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, mereka yang selama ini berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan terus dibina patuh dalam beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara bersama-sama. Sehingga setelah mereka kembali ke masyarakat yang sebenarnya, mereka telah memiliki bekal positif untuk dapat berpartisipasi dan ikut andil dalam pembangunan lingkungan masyarakat.

Kesadaran umat Islam dalam memahami dan menaati hukum dan nilai-nilai yang berlaku tentunya tidak terlepas daripada aspek yang mempengaruhi di lingkungannya dalam bersosial, beragama dan budaya, pemahaman terhadap agama Islam dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, mempunyai tersendiri sebagai pedoman kehidupan umat Islam. Terhadap seseorang yang telah memahami ajaran agama secara mendalam, dapat dipastikan bahwa dia telah memiliki kesadaran dalam mematuhi aturan-aturan dan norma-norma Islam, karena sejatinya agama telah mengajarkan ia untuk taat dan mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang telah berlaku.

Dalam penerapan sanksi hukuman tidak terlepas dari adanya tujuan dari upaya diterapkannya hukuman seperti adanya upaya untuk mencegah (*imna'*), mengancam (*haddada*), memperbaiki (*al-islam*), mendidik (*al-tahzib*).

Mencegah dan mengancam artinya menahan pelaku kejahatan agar jera, tidak mengulangi atau tidak terus menerus berbuat kejahatan dan agar orang lain tidak melakukan jarimah yang sama. Untuk mewujudkan tujuan pencegahan ini maka hukuman yang ditetapkan haruslah cukup untuk mewujudkan perbuatan itu, tidak boleh kurang atau lebih meskipun hukumannya berbeda-beda untuk setiap kasus, sehingga hukuman itu betul-betul mencerminkan keadilan.

Selain mencegah dan mengancam, hukum Islam juga bermaksud untuk memperbaiki pelaku jarimah dengan menyuruhnya bertobat dan mendidiknya agar konsisten dengan tobatnya, yaitu menghentikan perbuatan jahat dan menggantinya dengan perbuatan baik (amal shaleh) sehingga betul-betul terbentuk pribadi yang taat pada ketentuan agama.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tujuan hukuman menurut hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari mafsadat yang akan merugikan dirinya dan orang lain. Dengan tujuan tersebut, diharapkan pelaku jarimah tidak mengulangi perbuatan jeleknya disamping juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain yang belum melakukan kejahatan agar tidak berbuat kejahatan. Bentuk pembinaan narapidana dalam hukum Islam yaitu:<sup>38</sup>

1. Pembinaan nilai-nilai aqidah

Pembinaan ini dilakukan dengan cara mempelajari nilai-nilai dalam al-Qur'an dan Hadits serta ketentuan lainnya yang terdapat dalam Islam, bertujuan agar seorang muslim dapat terhindar dari hal-hal yang buruk, seperti perbuatan syirik, sifat jahat dan menjaga dirinya agar tidak berbuat maksiat serta melindungi dirinya dari kerusakan moral dan akhlak.

2. Pembinaan nilai-nilai keimanan

Pembinaan ini dilakukan dengan cara memberi pengertian bahwa setiap hidup pasti akan mati, segala perbuatan yang dilakukan pasti akan mendapatkan balasan baik itu perbuatan buruk maupun baik. Segala yang sesuatu itu pasti sudah ada yang mengatur, dan juga memperkenalkan dan memberikan pengetahuan bahwa adanya Tuhan

---

<sup>38</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000), hlm. 65

yang Maha Esa dan Maha Pencipta segala sesuatu yang ada saat ini. Hal ini sebagai mana yang dilakukan Rasulullah Saw selama 13 tahun di Kota Mekkah, beliau menanamkan iman ke dalam hati para sahabat. Pembinaan seperti ini dilakukan dengan tujuan agar seseorang yang hendak melakukan perbuatan baik maupun buruk akan selalu diawasi dan dilihat oleh Tuhan-Nya yaitu Allah Swt dan dicatat dalam buku amal sehingga segala perbuatan itu akan dihitung dan dibalas sesuai perbuatan apa yang dikerjakan makhluk selama ia hidup.

### 3. Pembinaan dengan cara taubat

Pembinaan ini dilakukan agar segala perbuatan salah yang dilakukan oleh seseorang selama ini bisa terhapus dengan izin Allah Swt, dengan cara ia melakukan taubat dan mengakui segala kesalahannya dengan penuh penyesalan dan berjanji dengan dirinya dan kepada Tuhan-Nya bahwa ia tidak akan mengulagi lagi kesalahannya dimasa yang akan datang.

Dalam hukum Islam juga terdapat pembinaan salah satunya yaitu upaya rehabilitasi, yaitu upaya dalam membina agar setiap Muslim dapat menaati semua hukum Islam atas dasar iman. Menurut Ibnu Taimiyah, beberapa hukuman hudud dapat digururkan apabila pelakunya telah bertobat sebelum dibawa ke hadapan hakim. Ada tiga aspek penerapan sanksi pada semua hukum di dunia, yakni:<sup>39</sup>

#### 1. Preventif

Mencegah agar orang tidak melakukan dan mengulangi kejahatan dan mencega terhadap orang yang belum pernah melakukan kejahatan agar tidak berbuat jahat.

---

<sup>39</sup>A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985, hlm.

## 2. Represif

Penindakan terhadap pelaku kejahatan yang menegakkan superemasi hokum dan memberikan hukuman terhadap pelakunya sesuai kejahatan yang dilakukannya.

## 3. Rehabilitatif

Istilah rehabilitatif diartikan sebagai "pemulihan". Yang dimaksud dengan rehabilitatif kesehatan atau upaya kesehatan rehabilitatif adalah suatu upaya maupun rangkaian kegiatan yang ditujukan kepada bekas penderita (pasien yang sudah tidak menderita penyakit) agar dapat berinteraksi secara normal dalam lingkungan sosial. Usaha rehabilitatif ini memerlukan bantuan dan pengertian dari seluruh anggota masyarakat untuk dapat mengerti dan memahami keadaan mereka (bekas penderita), sehingga memudahkan mereka (bekas penderita) dalam proses penyesuaian dirinya dalam masyarakat dengan kondisinya yang sekarang ini.

Dalam hukum Islam, upaya prepentif itu terlihat dalam setiap ketentuan hukum jarimah, seperti memberi pengertian tentang betapa berharganya jiwa manusia. Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Maidah [5]:32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ  
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا  
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ  
كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara

kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Dengan demikian pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Andi Hamzah mengemukakan tiga R dan satu D yang berkaitan dengan tujuan pidana yakni<sup>40</sup>: *Reformation*, reformasi berarti memperbaiki dan merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint*, berarti mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat sehingga masyarakat akan menjadi lebih aman. *Retribution*, ialah pembalasan terhadap pelanggaran hukum telah melakukan kejahatan. *Deterrence*, berarti menjerakan serta mencegah sehingga baik terdakwa maupun individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

---

<sup>40</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hlm. 28

## **BAB TIGA**

# **PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIA BANDA ACEH MENURUT HUKUM ISLAM**

### **A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh adalah unit pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh adalah melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Disamping tugas pokok tersebut, Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai tugas pelayanan dan perawatan, yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan dan makanan. Keseluruhan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan tersebut berwujud hak-hak warga binaan yang diatur dalam Pasal 14 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem Pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 semakin mantap dengan diundangkannya Undang- undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian direvisi ke undang-undang terbaru Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dengan Undang- undang Pemasyarakatan ini usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arahan dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan

dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar yang baik dan bertanggung jawab.

Visi dan misi dari Lapas Kelas II A Banda Aceh adalah sebagai berikut:

**VISI:** Menjadikan Lapas yang terpercaya dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta masyarakat.

**MISI :** Membina dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang kegiatan kerja dan kerohanian yang memiliki keunggulan dalam keterampilan teknologi melalui pembinaan, pelatihan serta pembimbingan kerja, sehingga diharapkan menjadi manusia bermoral Pancasila yang siap bersosialisasi dengan masyarakat dengan berprinsip pada kemandirian.

**MOTTO:** Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh merupakan unit pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Gedung Kantor Lapas terletak di Desa Bineuh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, mulai dibangun dari tahun 2006 dengan pembiayaan dari Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias (BRR). Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 pembangunan dilanjutkan dengan dibiayai oleh Dana APBN. Pada awal tahun 2012 Gedung Lapas Banda Aceh selesai dibangun, dan akhir bulan Maret tepatnya tanggal 27 Maret 2012 Lapas Banda Aceh diresmikan dan mulai difungsikan dengan sarana dan prasarana yang masih minim.

Adapun kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh sampai saat ini terdiri:

## 1. Perkantoran

b. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM: Aceh

c. Nama UPT :LapasKelas II A  
Banda Aceh

d. Tahun Berdiri :2012

e. Kapasitas Hunian :800 Orang

f. Alamat :Jalan Lembaga Desa  
Bineuh Blang Kecamatan Ingin Jaya kabupaten Aceh Besar

g. Luas Tanah :74.015 M2

h. Luas Bangunan

- Luas Gedung Kantor 1 (2 lantai) :356 M2
- Gedung Kantor/ruang besuk :750,19M2
- Luas Bangunan Dapur :160,62 M2
- Luas Pos Pengaman Utama :40,36 M2
- Luas Pos Pengaman Blok (4 unit) :16 M2
- Luas Pos Pengamanan Atas :25 M2
- Luas Mushalla :125,21 M2
- Luas Poliklinik :281,85 M2
- Luas Bangunan Ruang Genset :8 M2
- Luas Blok Hunia Sayap Kiri :442,77 M2
- Luas Blok Hunian Sayap Kanan :442,77 M2
- Luas Blok Hunian Utama :887,64 M2
- Luas Bangunan Gazebo :280 M
- Luas Ruang Bengkel Kerja :320,36 M2
- Luas Tembok Keliling :505,56 M2
- Luas Perkantoran :378 M2
- Luas Bangunan Keseluruhan :4.562,77 M2

## 2. Pos Keamanan

- Pos Atas :4 POS
- Pos Utama :1 POS
- Pos Pengamanan Blok :4 POS

## 3. Blok Hunian WBP terdiri dari

- a. Blok Hunian Utama :30 Kamar + 3 Ruang Mandi
- b. Blok Sayap Kiri :11 Kamar + 1 Ruang Mandi
- c. Blok Sayap Kanan :11 Kamar + 1 Ruang Mandi

## 4. Kapasitas Lapas :800 Orang

- a. Blok Hunian Utama :30 Kamar + 3 Ruang Mandi
- b. Blok Sayap Kiri :11 Kamar + 1 Ruang Mandi
- c. Blok Sayap Kanan :11 Kamar + 1 Ruang Mandi

## 5. Jumlah WBP Saat ini :..... Orang

## 6. Fasilitas Pembinaan

- a. Mushalla : 1 Unit
- b. Aula : 1 Unit
- c. Dapur :1 Unit
- d. Poliklinik :1 Unit
- e. Perpustakaan :1 unit

Pekerjaan administrasi dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing bidang. Sedangkan dalam Bidang penjagaan / keamanan dilaksanakan dengan baik dan setiap malamnya penjagaan sebanyak 9 orang petugas dalam 1 regu, dibantu 2 (dua) orang tenaga Polisi dan piket dari Pegawai Administrasi yang bertugas satu malam penuh serta ditambah lagi dengan Perwira Piket yang bertugas mengawasi penghuni masuk ke kamar masing-masing. Kurangnya tenaga penjagaan ditanggulangi oleh regu cadangan dari pegawai administrasi sebanyak 4 (empat) orang, sehingga kekurangan

Pegawai Administrasi atau penjagaan pada Lapas Kelas II A Banda Aceh masih sangat terasa.

Dalam hal Penanganan kesehatan WBP di Lapas Banda Aceh ditangani oleh 1 Orang Tenaga Medis (dokter) dan 3 orang tenaga perawat. Namun jika dilihat dari keadaan penghuni lapas Banda Aceh, Rasio Tenaga Medis/Perawat dengan jumlah Penghuni yang mengalami gangguan kesehatan tidak seimbang.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Lapas Banda Aceh hanya memiliki Fasilitas antara lain adalah:

1. Sarana Ibadah berupa Mushalla
2. Blok Tahanan dan Blok Narapidana
3. Lapangan olahraga, terdiri dari lapangan Tenis, Volley, Futsall
4. Ruang Perpustakaan,
5. Ruang Kunjungan,
6. Ruang Poliklinik dan Ruang Kantor
7. Bengkel Kerja
8. Dapur.

Pada tanggal 27 September 2012, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh mendapat kunjungan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI beserta rombongan. Kedatangan Bapak Menteri juga sekaligus untuk meresmikan operasional gedung baru Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh yang berada di Jl. Lembaga Desa Bineuh Blang Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh memiliki beberapa sarana pendukung antara lain: Metal Detector, Tongkat kejut, Borgol, Scanner Body, Lampu emergency, Alat huru-hara, Lonceng pos, Computer, (Mesin ketik manual).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh juga melaksanakan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berupa:

- a. Pembinaan Mental berupa ceramah agama dan pengajian Al-Qur'an, pemateri yang di datangkan dari luar Lapas yang bekerjasama dengan Departemen Agama Kota Banda Aceh dan dayah-dayah/pesantren dari Banda Aceh, Selain pendidikan agama pihak lapas juga melakukan pembinaan kesadaran nasional yang diberikan pada setiap tanggal 17 yang dilaksanakan Upacara di Lapangan Lapas Kelas IIA Banda Aceh dan selaku Pembina Upacara adalah Kalapas, para Kasi/Kasubbag dan Kasubsi Lapas Kelas II A Banda Aceh dengan memberikan pengarahan-pengarahan atau bimbingan kepada pegawai dan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.
- b. Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dilaksanakan di dalam Mushalla Lapas Banda Aceh yang diikuti oleh 45 Anggota Pengajian, materi-materi bimbingan disampaikan oleh Pegawai LP sendiri dan dari Unsur Departemen agama Kota banda Aceh dan dari kalangan WBP Sendiri, materi bimbingan berupa:
  - Pengajian Kitab-kitab (Fiqih, Tauhid, Qishashul Anbiya) dilaksanakan pada setiap hari senin s.d sabtu mulai pukul 10 WIB s.d 12.00 WIB.
  - Baca yasin secara berjamaah yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 09.00 WIB.
  - Mempelajari Alqur'an secara ilmu tajwid dan qiraah yang dilaksanakan setiap hari sabtu.
- c. Pembinaan fisik diberikan berupa:
  - Olah raga Volly Ball dilakukan pada pagi dan sore hari.
  - Olah raga Bola Kaki dilaksanakan pagi atau sore hari.
  - Olah raga Tennis dilaksanakan pagi atau sore hari.

## **B. Bentuk Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Kelas IIA Banda Aceh**

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dimulai sejak seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembinaan yang dilaksanakan dalam wujud perawatan tahanan seperti pelayanan tahanan yang termasuk didalamnya program-program pembinaan rohani dan jasmani.

Narapidana yang telah divonis oleh hakim yang telah mempunyai hukum tetap, yang kemudian disebut dengan narapidana di tempatkan di lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh memberikan pembinaan serta pendidikan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, intelektual, sikap sikap dan prilaku professional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu: pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Dimulai dari saat narapidana berstatus sebagai narapidana sampai 14 hari masa kerja. Pembinaan ini dilakukan dalam pengawasan maksimum.

Kegiatan lanjutan dari program pembinaan berupa program kepribadian dan kemandirian seperti kerajinan tangan, bengkel kerja, pembuatan hidroponik, tataboga, yang dilakukan pada setiap hari senin hingga sabtu. Dalam pelaksanaan pembinaan, pihak Lapas kelas IIA Banda Aceh tidak membedakan antara narapidana yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana hasil dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap salah satu staf di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh ia mengatakan bahwa

secara umum tidak ada perbedaan mekanisme pembinaan terhadap narapidana biasa dan residivis narkoba, seharusnya narapidana yang sudah pernah masuk ke lembaga pemasyarakatan lebih paham dengan pembinaan yang diberikan, akan tetapi mereka mengulangi kembali kejahatan tersebut setelah keluar dari lembaga Pemasyarakatan.<sup>41</sup>

Secara umum proses pembinaan terhadap narapidana biasa dan residivis itu sama, namun ada beberapa persyaratan atau perlakuan yang diprogramkan itu lebih ditekankan terhadap narapidana residivis dilihat dari tingkat resiko. Ada beberapa Klasifikasi Lapas, ada super maximum, maximum security, minimum security, medium security, dan Lapas kelas IIA Banda Aceh termasuk maximum security artinya narapidan dengan resiko tinggi itu ditempatkan di Lapas banda aceh. Proses pembinaan ada pembinaan kerohanian, kemandirian, produksi industri roti, bengkel kerja. Intinya bagi narapidana yang memiliki bakat dan merasa memiliki skil, dari pihak Lapas akan memanggil mereka dan diajarkan oleh pihak ketiga. Dimana adanya kerjasama antara lapas dengan instansi luar seperti balai latihan kerja (BLK).<sup>42</sup>

Pembinaan keterampilan ini meliputi kerajinan tangan seperti membuat kursi dari rotan, ada juga pembuatan hidroponik yang diajarkan juga dengan pihak luar bagaimana cara pembuatannya hingga jadi, kemudian bengkel kerja yang mungkin dari narapidana ada yang bisa ngelass dan lain sebagainya, serta produksi industri roti yang diajarkan bagaimana cara membuat roti, dan sekarang roti yang mereka produksi sudah banyak laku terjual sehingga dengan memproduksi roti dapat menambah dan untuk

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Israk Maulana, Staf Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, pada tanggal 26 Juli 2023, di Banda Aceh.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Israk Maulana, Staf Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, pada tanggal 26 Juli 2023, di Banda Aceh.

perekonomian mereka. Dengan adanya pembinaan keterampilan dapat meningkatkan nilai kemandirian dari narapidana itu sendiri, karena dengan mereka melatih skill dibidang mereka masing-masing ketika mereka sudah menyelesaikan masa pidananya dan kembali kemasyarakat mereka dapat berbaur kembali dengan mempraktikan skill yang sudah mereka asah ketika menjalani masa pidananya. Oleh karena itu, dapat menjadi suatu pencegahan untuk mereka melakukan kembali kejahatan yang pernah dilakukannya di masa lalu.

Pembinaan bagi narapidana residivis adanya program rehabilitasi narkoba yang bekerjasama dengan (BNNP) yang dikhususkan bagi narapidana tindak pidana narkoba. Dalam programnya ada diajarkan bagaimana cara *public speaking*, edukasi mengenai hal-hal untuk meninggalkan narkoba, dan cek urin rutin yang dilakukan oleh bidang kesehatan.

Kegiatan penentuan pelaksanaan remisi, bagi narapidana residivis dapat diberikan remisi atau tidak dilihat dari indikator atau sistem penilaian dari pihak lapas berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana (SPPN) artinya ada indikator yang harus mereka penuhi seperti shalat berjamaah dan kegiatan tersebut diawasi langsung oleh kualipemasyarakatan (kualipas) setiap penjagaan, staf, petugas yang piket, untuk mengawasi narapidana. Namun apabila indikator ini tidak terpenuhi atau nilai SPPNnya dibawah presentase yang sudah ditetapkan maka narapidana tidak berhak mendapatkan remisi. Program pelaksanaan perencanaan *Asimilase* tidak diberlakukan untuk narapidana residivis karena dilihat dari sisi tingkat resikonya.

Pekerjaan administrasi lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing bidang. Sedangkan dalam bidang penjagaan atau dilaksanakan dengan baik disetiap malamnya.

Kurangnya tenaga penjagaan ditanggulangi oleh cadangan dari pegawai administrasi, sehingga kekurangan pegawai administrasi pada lapas kelas IIA Banda Aceh masih terasa. Dalam hal penanganan kesehatan warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh ditangani oleh tenaga medis dan tenaga perawat. Namun jika dilihat dari keadaan penghuni lapas Banda Aceh, rasio tenaga medis dan tenaga perawat dengan jumlah penghuni tidak seimbang.

Setiap lembaga pemasyarakatan memiliki program kegiatan pembinaan, adapun program yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan kepribadian berupa shalat, ceramah agama dan pengajian al-qur'an, pengajar yang datang dari luar lembaga pemasyarakatan yang bekerjasama dengan Departemen Agama Kota Banda Aceh dan dayah-dayah dari Banda Aceh. Hasil wawancara dari narapidana pembinaan kepribadian telah berhasil dilakukan oleh pengajar yang didatangkan dari luar lapas, dikarenakan narapidana yang awalnya tidak bisa mengaji dan bahkan jarang melakukan ibadah shalat dengan adanya pembinaan kepribadian mereka mampu mengaji dan terbiasa melakukan shalat lima waktu, serta meningkatkan iman mereka dan lebih dekat kepada Allah dan menyadarkan mereka untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama.<sup>43</sup>
2. Pelaksanaan bimbingan keagamaan yang dilaksanakan dalam mushalla lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh materi bimbingan di sampaikan oleh pegawai lembaga pemasyarakatan sendiri dan dari dayah-dayah atau dari warga binaan pemasyarakatan sendiri. Materi bimbingan berupa:

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan JS (39), Narapidana Residivis Narkotika, pada tanggal 7 September 2023 di Lapas Kelas IIA Banda Aceh

- a. Pengajian kitab-kitab seperti kitab kuning.
  - b. Mempelajari Al-Qur'an secara ilmu *Tajwid* dan *Qira'ah*.
3. Pembinaan rehabilitasi khusus untuk narapidana tindak pidana narkoba yang bekerja sama dengan BNNP, program yang dilakukan meliputi:
- a. Diajarkan bagaimana *Public Speaking*.
  - b. Edukasi mengenai hal-hal untuk meninggalkan narkoba.
  - c. Cek urin

Hasil wawancara dari beberapa narapidana terkait dengan rehabilitasi, sudah berjalan dengan semestinya. Karena pengakuan dari narapidana bahwa dengan adanya program rehabilitasi mampu memulihkan kesadaran bahaya narkoba bagi pengguna sehingga mereka memilih berhenti dan tidak melakukan kembali kejahatan tersebut.<sup>44</sup>

4. Pembinaan fisik berupa:
  - a. Olahraga voly ball dilakukan pada pagi dan sore hari
  - b. Olahraga bola kaki dilaksanakan disore hari
  - c. Olahraga tenis dilaksanakan pagi dan sore hari.
5. Pembinaan keterampilan yang berupa kerajinan tangan serta produksi industri yang di sediakan tempat serta alat-alat yang diperlukan:
  - a. Membuat meja, kursi dari rotan dan lain-lain.
  - b. Membuat/memproduksi roti.
  - c. Pembuatan hiydroponic
  - d. Bengkel kerja.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narapidana residivis narkoba pembinaan keterampilan hanya bisa diikuti oleh beberapa

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan FM (38), Narapidana Residivis Narkoba, pada tanggal 7 September 2023 di Lapas Kelas IIA Banda Aceh

narapidana saja, dikarenakan banyaknya narapidana dan kapasitas tempat pembinaan keterampilannya tidak mencukupi.<sup>45</sup>

Hasil wawancara yang penulis lakukan dan beberapa narapidana pembinaan yang diprogramkan oleh lapas kelas IIA Banda Aceh sudah berjalan dengan baik. Karena sesuai dengan pengakuan narapidana dengan adanya pembinaan tersebut dapat mengubah hidup mereka dari yang awalnya jarang melakukan shalat dan tidak bisa mengaji sehingga mereka menjadi rajin beribadah dan bisa mengaji serta pemikiran dari narapidana sendiri sudah berubah setelah adanya pembinaan yang dilakukan. Tujuan dari dilakukannya pembinaan tersebut untuk menjadikan narapidana menjadi lebih baik dan dapat memberikan nilai positif terhadap lingkungan sosialnya sehingga setelah menyelesaikan masa tahanan mereka sudah mengetahui arah dan tujuan yang ingin mereka lakukan ketika kembali ke masyarakat.<sup>46</sup>

Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan program pembinaan tidak dapat berjalan maksimal disebabkan oleh beberapa hal yaitu berasal dari narapidana sendiri yang merasa bahwa dirinya tidak perlu untuk dibina yang merasa bahwa dirinya sudah lebih bisa. Namun, dilihat dari segi jumlah pegawai lapas tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, sehingga terhambat dalam penjagaan.

Selain itu, hambatan lainnya dari segi bangunan yang mana di lapas kelas IIA Banda Aceh tidak sesuai dengan standar lapas dan sudah melebihi diluar kapasitas. Pada program yang direncanakan juga memiliki hambatan-hambatan seperti pada pembinaan keterampilan atau pembinaan kemandirian contohnya dalam kegiatan pembuatan roti kurangnya biaya yang dapat

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan DS (36), Narapidana Residivis Narkotika, pada tanggal 7 September 2023 di Lapas Kelas IIA Banda Aceh

<sup>46</sup> Wawancara dengan YW (39), Narapidana Residivis Narkotika, pada tanggal 7 September 2023 di Lapas Kelas IIA Banda Aceh

menghambat mereka dalam melakukan kegiatan tersebut. Contoh lainnya yaitu pada kegiatan kerja kerajinan tangan factor yang menghambat itu dari kurangnya alat yang digunakan untuk membuat kursi dan lain-lain.<sup>47</sup>

### **C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Kelas IIA Banda Aceh**

Narkoba termasuk kategori khamar, akan tetapi bahayanya lebih berat dibandingkan dengan khamar. Sayyid Al-Sabiq menyatakan “Sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan saknksi had peminum khamar. Ganja lebih keji dibandingkan dengan khamar, sebab dari segi sifat ganja dapat merusak akal sehingga, timbulnya pengaruh buruk, seperti menjadikan laki-laki layaknya banci, dan juga menyebabkan seseorang dapat berpaling dari mengingat Allah dan meninggalkan shalat. Dengan demikian, ganja termasuk kategori khamar yang secara lafal dan maknawi telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>48</sup>

Narkoba dalam konteks fiqih tidak disebutkan secara langsung di dalam al-qur'an maupun Sunnah, karena pada masa nabi narkoba belum dikenal. Di dalam Al-Qur'an dibahas tentang pengharaman khamar dan dilakukan secara berangsur-angsur. Dengan demikian, para ulama sepakat bahwa penyalahgunaan narkoba haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia. Menurut Ibnu Taimiyah dan Ahmad Al-Hasary, sebelum ditemukannya status hukum penyalahgunaan narkoba dalam Al-

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Israk Maulana, Staf Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, pada tanggal 26 juli 2023, di Banda Aceh.

<sup>48</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah,2013), hlm.173

Qur'an dan Sunnah, maka para ulama mujtahid menyelesaikannya dengan pendekatan qiyas.<sup>49</sup>

Menurut Ahmad As-Syarbasi, sebagaimana yang dikutip oleh Nurul Irfan Dan Masyrofah menyatakan bahwa, tanpa diqiyaskan dengan khamar ganja dan narkoba juga dapat dikategorikan sebagai khamar karena dapat menutupi akal. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa menjual, membeli, memproduksi serta yang berkaitan dengan narkoba itu haram.<sup>50</sup>

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa teori pembinaan, salah satunya bentuk pembinaan terhadap narapidana yakni:

- a. Pembinaan nilai Aqidah bertujuan agar seorang Muslim dapat terhindar dari hal-hal buruk, sifat jahat agar dapat menjaga dirinya serta tidak berbuat maksiat dan melindungi dirinya dari kerusakan moral dan akhlak.
- b. Pembinaan nilai keimanan bertujuan agar seseorang ketika ingin melakukan perbuatan baik maupun buruk dirinya merasa sedang diawasi oleh Allah Swt.
- c. Pembinaan dengan cara taubat bertujuan agar segala perbuatan salah yang dilakukan oleh seseorang bisa terhapus oleh izin Allah Swt.

Pembinaan di lapas kelas IIA Banda Aceh sudah sesuai dengan pembinaan dalam hukum Islam. Diantara bentuk pembinaan terhadap narapidana residivis dalam hukum Islam yakni upaya untuk mencegah (*imna'*), mengancam (*haddada*), memperbaiki (*al-islah*) dan mendidik (*al-tahzib*), sedangkan bentuk pembinaan di lapas kelas IIA Banda Aceh lebih

---

<sup>49</sup> Ahmad Al-Hasary, *Al-Siyasah Al-Jazariyyah*, (Beirut: Dar Al- Jail), jilid II, hlm. 39

<sup>50</sup>Ibid hlm. 177

menekankan kepada bentuk memperbaiki (*al-islah*) dan mendidik (*al-tahzib*) narapidana.

Adapun pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh, sudah memenuhi standar operasional dan sudah sesuai dengan sistem pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan yang berbunyi “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan acara terpadu” dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan dapat menjadikan seseorang yang awalnya berbuat jahat bisa kembali menjadi baik dengan adanya pembinaan terhadap mereka yang menjadi narapidana dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan serta Pancasila pada diri narapidana, agar adanya rasa penyesalan dan menyadari kesalahan yang telah dilakukan serta memperbaiki dirinya dan tidak akan mengulangi perbuatan jahat tersebut, sehingga mereka dapat kembali dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembinaan yang dilaksanakan terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh sudah memenuhi tahapan-tahapan yang diatur secara sistematis dan terencana agar bentuk program atau kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Adapun mengenai pemberian hak dan kewajiban warga binaan seperti pemberian remisi umum, khusus dan tambahan bagi narapidana di hari-hari besar nasional dan keagamaan seperti: 17 Agustus, hari raya Iddul Fitri dan hari-hari besar lainnya.

Setiap program yang dilaksanakan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, adapun kekurangannya di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh adalah fasilitas gedung yang kurang dikarenakan tidak sesuai dengan lapas yang mana jumlah narapidana sudah melebihi kapasitas yang

ada. Kemudian kurangnya pegawai lapas sehingga terkendala dari sisi penjagaan dan kekurangan tersebut bisa juga berasal dari narapidana sendiri karena mereka merasa dirinya memiliki banyak uang.

Permasalahan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh dikarenakan kurangnya fasilitas, akan tetapi saat ini kondisi lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh normal dan kondusif, pihak lembaga pemasyarakatan menjalankan semua programnya dengan normal. Dari program pembinaan yang dijalankan sudah menghasilkan perubahan pada kepribadian individu narapidana, seperti salah satu narapidana tindak pidana narkoba setelah menyelesaikan hukumannya begitu keluar dari lapas dia melatih keterampilannya dengan produksi roti dan sekarang ini sudah maju dan sudah masuk juga ke media online.

Pembinaan dan bimbingan yang diprogramkan terhadap narapidana di lapas kelas IIA Banda Aceh sudah sesuai dengan yang ada pada teori pada bab sebelumnya yang mana cara pelaksanaannya meliputi:

- a. Bimbingan mental, berupa ceramah agama dan pengajian Al-Qur'an
- b. Bimbingan sosial, untuk menyadarkan narapidana tentang arti pentingnya hidup bermasyarakat.
- c. Bimbingan keterampilan, untuk melatih bakat para narapidana yang nantinya akan menjadi bekal untuk mencari nafkah di kemudian hari.
- d. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai agar hidup dengan teratur dengan menaati peraturan.

Aspek penerapan sanksi terhadap semua hukum yang berlaku di dunia yakni:

- a. Aspek preventif bertujuan untuk mencegah agar orang tidak melakukan dan mengulangi kejahatan dan mencegah seseorang yang belum pernah melakukan kejahatan agar tidak melakukan kejahatan.

- b. Aspek represif merupakan penindakan bagi pelaku kejahatan yang menegakkan supremasi hukum dan memberikan hukuman terhadap pelakunya sesuai kejahatan yang dilakukan.
- c. Aspek rehabilitatif merupakan suatu upaya maupun rangkaian kegiatan yang ditujukan kepada bekas penderita (pasien yang sudah tidak menderita penyakit) agar dapat berinteraksi secara normal dalam lingkungan sosial.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bentuk pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh yaitu Pembinaan kepribadian berupa ceramah agama dan pengajian Al-Qur'an; Pelaksanaan bimbingan keagamaan; Pembinaan jasmani berupa: senam, olahraga bola voli, bola sepak dan tenis. Rehabilitasi khusus narapidana narkoba yang berupa: public speaking, edukasi untuk meninggalkan narkoba serta adanya cek urin rutin. Selain pembinaan tersebut, warga binaan juga diberikan kegiatan keterampilan yang melatih mereka dalam mengembangkan bakat mereka seperti: membuat kursi dari rotan, memproduksi roti dan pembuatan hidroponik. Pada saat ini program pembinaan yang dilakukan sudah sangat baik dan tersistematis dengan pembinaan tersebut serta keterampilan ada perubahan pada diri narapidana untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dan Faktor-faktor yang menghambat dalam melakukan pembinaan diantaranya: berasal dari narapidana sendiri, jumlah pegawainya, segi bangunannya serta kurangnya biaya/alat dalam menjalankan program pembinaan dan keterampilan.
- 2) Pembinaan di lapas kelas IIA Banda Aceh sudah sesuai dengan pembinaan dalam hukum Islam. Diantara bentuk pembinaan terhadap narapidana residivis dalam hukum Islam yakni upaya untuk mencegah (*imna'*), mengancam (*haddada*), memperbaiki (*al-islahl*)

dan mendidik (*al-tahzib*), sedangkan bentuk pembinaan di lapas kelas IIA Banda Aceh lebih menekankan kepada bentuk memperbaiki (*al-islah*) dan mendidik (*al-tahzib*) narapidana.

## B. SARAN

1. Pembinaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh sudah sangat baik dan tertib, akan tetapi perlu adanya perbaikan serta penambahan program pembinaan untuk menyempurnakan pembinaan terhadap warga binaan.
2. Alangkah baiknya petugas lapas menyediakan alat dan bahan untuk program keterampilan, agar dapat berjalan sesuai dengan yang diprogramkan, agar narapidana dapat mengembangkan bakat yang mereka miliki.
3. Alangkah baiknya adanya penambahan petugas di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh dengan adanya hal tersebut program pembinaan serta penjagaan akan berjalan dengan maksimal serta penambahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994).
- Adami Chazaw, “*Pelajaran Hukum Pidana*”. (Jakarta: Grafindo Persada, 2002).
- Adi Sujatno. *Pencerahan di Balik Penjara*. (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2008).
- Ahmad Al-Hasary, Al-Siyasah Al-Jazariyyah, (Beirut: Dar Al- Jail), jilid II.
- Aryani Witasari Achmad ulchan, Akhmad Khisni, *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan ( Studi Di Lapas Kedungpane Semarang )*, Ed. Budiyo (Semarang: Unissula Press, 2020).
- Bambang Puernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986).
- Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Alulia, 2012).
- Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*,( Bandung: PT.Djava Sinar Perkasa, 2022).
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995.
- Haryanto Dwiatmodjo, “Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta),” *Perspektif* 18, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.115>.
- I Nyoman Suandika, I Gusti Ngurah Wirasatya, “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp) Studi Penulisan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Denpasar,” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 4, no. 1 (2021).

- la Patuju, Sakticakra Salimin Afamery, "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 1 (2019).
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Ninie Suparni, "Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Cv.Pustaka Setia, 2000).
- Roni Gunawan, Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019).
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta, 2014.
- Taufiq Hidayat, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Ketrampilan Bagi Narapidana Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto" (Semarang, 2011).
- Tri Yunita Indah Lestari, "Model Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang" (jakarta, 2019).
- Sarah Widyaristanty and Stifani Theresa Berlian, "Perspektif Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak," *Inicio Legis* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11010>.
- Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>.
- Zamharir, Skripsi, Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan (Residivis) Tindak Pidana Pongeddar Narkotika, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2018

## B. Website

[https://rri.co.id/hukum/130787/angka-pengguna-narkoba-di-banda-aceh-setiap-tahun-meningkat?utm\\_source=news\\_slide&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaign](https://rri.co.id/hukum/130787/angka-pengguna-narkoba-di-banda-aceh-setiap-tahun-meningkat?utm_source=news_slide&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign). Diakses pada hari senin, 23 Januari 2023 Pukul 21.45

<https://aceh.tribunnews.com/2021/01/20/polisi-tangkap-residivis-narkoba>. Diakses pada hari senin, 23 januari 2023 pukul 21.53

<https://tribratanevrestabandaaceh.com/2020/06/05/satresnarkoba-polresta-banda-aceh-bekuk-residivis-narkotika-jenis-sabu/>. Diakses pada hari senin, 23 Januari 2023 pukul 22.26

[http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan), diakses pada hari selasa 31 januari 2023, jam 22.25

## C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.  
Pasal 1 angka 10

Wawancara dengan bapak Rivan sebagai petugas lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh, pada tanggal 17 Februari 2023.

Wawancara dengan Israk Maulana, B. Hsc Staf Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, pada tanggal 26 juli 2023, di Banda Aceh.

Wawancara dengan Narapidana Residivis Narkotika, pada tanggal 7 September 2023 di Lapas Kelas II A Banda Aceh.

## Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:3242/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang :** a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

a. Misran, S.Ag., M.Ag.	Sebagai Pembimbing I
b. Muslem, S. Ag., M.H.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):  
 Nama : Maghfirah  
 NIM : 190104005  
 Prodi : HPI  
 Judul : Pembinaan Narapidana Residivisi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Banda Aceh)


**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 18 Agustus 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
 2. Ketua Prodi HPI;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
 4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 838/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023  
Lamp :-  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Lapas kelas II A Banda Aceh.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAGHFIRAH / 190104005**  
Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam  
Alamat sekarang : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pembinaan Narapidana Residivis Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Februari 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30 Juni 2023*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH ACEH**

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh  
Telepon : (0651) 7553197 – 7553494

Nomor : W.I.PK.01.05.11-45  
Perihal : Izin Penelitian

14 Februari 2023

Yth.  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
di –

Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 838/Un.08/FSH.1/PP.00.9/02/2023 tanggal 09 Februari 2023 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan Praktik/penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh yang akan dilaksanakan oleh Saudari :

Nama : MAGHFIRAH  
NIM : 190104005  
Judul Penelitian : Pembinaan Narapidana Residivis Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi protokol kesehatan
2. Tidak melakukan pemotretan blok-blok hunian;
3. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
4. Wawancara dengan warga binaan pemsarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan warga binaan pemsarakatan yang diwawancarai;
5. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
6. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Pemasarakatan,



YUDI SUSENO  
NIP. 196905171992031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala LAPAS Kelas IIA Banda Aceh;
3. Kepala yang bersangkutan.

### Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian

	<b>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI</b> <b>KANTOR WILAYAH ACEH</b> <b>LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH</b> Jl. Lembaga Desa Bineuh Blang Kec. Ingin Jaya Aceh Besar 23371 Surel : lp.bandaaaceh@kemenkumham.go.id	
Nomor	: W1.PASI.UM.01.01.01- 894	27 Juli 2023
Lampiran	: -	
Perihal	: Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Praktek Mahasiswa	
Yth.:		
	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh di- Banda Aceh	
	Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 838/Un.08/FSH.L/PP.00.9/02/2023 Tanggal 09 Februari 2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama :	
Nama	: MAGHFIRAH	
NIM	: 190104005	
Judul Penelitian	: Pembinaan Narapidana Residivis Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2022	
	Dengan ini Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut di atas telah selesai melaksanakan Pengumpulan Data dan Informasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh pada tanggal 26 Juli 2023.	
	Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya, terima kasih.	
		<b>KEPALA</b>  <b>S MAHDAR</b> NIP. 19680714 199403 1 001
Tembusan Yth.:		
	1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh 2. Prodi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 3. Mahasiswa Yang Bersangkutan	

Lampiran 4: Foto Kegiatan Wawancara



Wawancara bersama bapak Israk selaku Staf Lapas kelas IIA Banda Aceh



Wawancara bersama Narapidana di lapas kelas IIA Banda Aceh

Lampiran 5:

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : MAGHFIRAH  
Tempat/Tgl Lahir : Aceh Tengah/07 Mei 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Gayo  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Desa. Jongok Muluem, kec. Kebayakan, kab,  
Aceh Tengah

Orang Tua  
Nama Ayah : Suparman  
Nama Ibu : Wahyuni  
Alamat : Desa. Jongok Muluem, kec. Kebayakan, kab,  
Aceh Tengah

Pendidikan  
SD/MI : MIN 1 Kebayakan  
SMP/MTs : MTsS Ulumuddin  
SMA/MA : MAS Ulumuddin  
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda  
Aceh

Demikian riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya agar dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 7 September 2023

Penulis



Maghfirah